

## **PENILAIAN KINERJA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Suprihantosa Sugiarto**

IAIN Kediri, Jawa Timur, Indonesia

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in question are: 1) Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 06/Per/Dep.6/IV/2016 concerning guidelines for health assessment of savings and loan cooperatives and savings units borrow. Based on this regulation, cooperative performance is measured from 7 aspects, namely: capital aspect, productive asset quality aspect, management aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, independence and growth aspect and cooperative identity aspect; 2) Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 07/Per/Dep.6/IV/2016 concerning guidelines for the health assessment of savings and loan cooperatives and sharia financing and savings and loan units and cooperative sharia financing. Based on this regulation, the performance of cooperatives is measured from 8 aspects, namely seven aspects are the same as conventional cooperatives with different indicators plus one other aspect, namely the aspect of compliance with sharia principles..*

**Keyword:** Performance, Cooperative Performance, Cooperative Health.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dimaksud yaitu : 1) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Berdasarkan peraturan ini kinerja koperasi diukur dari 7 aspek,

yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jati diri koperasi; 2) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Berdasarkan peraturan ini kinerja koperasi diukur dari 8 aspek, yaitu tujuh aspek sama dengan koperasi konvensional dengan indikator yang berbeda ditambah satu aspek lain yaitu aspek kepatuhan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** *Kinerja, Kinerja Koperasi, Kesehatan Koperasi*

## A. PENDAHULUAN

Peranan koperasi sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dapat dilihat dari keberadaannya yang menjadi mitra dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peran sektor UMKM ini sendiri cukup besar jika dilihat dari jumlah unit usaha dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional serta penyediaan lapangan kerja.

Pada tahun 2003, persentase jumlah usaha kecil sebesar sebanyak 99,9% dari seluruh unit usaha merupakan usaha kecil, yang terdiri usaha menengah sebanyak 62 ribu unit usaha dan usaha kecil sebanyak 42,3 juta unit usaha yang sebagian besar berupa usaha skala mikro. Pada tahun 2004 jumlah usaha kecil diperkirakan telah melampaui 44 juta unit dan telah menyerap lebih dari 79 juta tenaga kerja atau 99,5% dari jumlah tenaga kerja pada tahun yang sama.<sup>1</sup> Kontribusi usaha kecil dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2003 adalah sebesar 56,7% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.<sup>2</sup>

Data yang dihimpun UMKM Center Universitas Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008, jumlah pelaku pembiayaan

---

<sup>1</sup> Suprihantosa Sugiarto, "Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Ditinjau Dari Peraturan Menteri Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT artha Buana Syariah Ds. Cangu Kec. Badas Kab. Kediri)", (Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2013), 3.

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 10.

mikro di Indonesia mencapai lebih 50.000. Jumlah tersebut di dalamnya termasuk pembiayaan mikro bersifat informal maupun pembiayaan mikro formal. Bentuk pembiayaan mikro informal, antara lain arisan dan berbagai bentuk perkumpulam resmi yang tujuannya untuk pembiayaan bersama. Sedangkan untuk bentuk pembiayaan mikro yang bersifat formal, antara lain Koperasi, Baitul maal wat tamwil (BMT), Badan kredit Desa (BKD), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lain-lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah koperasi yang ada di Indonesia pada tahun 2016 sudah mencapai 212.315 buah koperasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 70,81% tau sekitar 150.223 merupakan koperasi aktif sedangkan sisanya masuk kategori koperasi tidak aktif. Tahun 2016 mencatat volume usaha dari semua koperasi aktif di Indonesia mencapai Rp 266.134.619 Juta.<sup>4</sup>

Dalam konteks islam, lembaga keuangan mikro tampil dalam bentuk BMT yang dewasa ini berbadan hukum sebagai Koperasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Syariah (KPPS). Keberadaan koperasi syariah telah memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha mikro di tanah air. Koperasi syariah telah membantu sekitar lebih dari 920 ribu usaha mikro di tanah air dan telah merambah ke seluruh kabupaten di Indonesia. Ada beragam jenis koperasi syariah yang ada di Indonesia, seperti : koperasi pondok pesantren (kopontren), koperasi masjid, koperasi perkantoran hingga koperasi pasar (Kopas). Sistem bagi hasil yang dikenalkan kepada masyarakat ternyata cukup mudah diterima dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan asas gotong royong dan kejujuran.<sup>5</sup> Termasuk dalam jenis Koperasi Syariah yaitu

---

<sup>3</sup> Ibid, 79.

<sup>4</sup> Tabel Perkembangan Koperasi Periode 1967 – 2015. Sumber Badan Pusat Statistik (BPS),

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1321>. Diakses pada Selasa, 31-01-2017.

<sup>5</sup> Burhanuddin Yusuf, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syaariaiah”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, (April 2016), Vol 6: 103.

termasuk *Baitul Maal wa Tanwil* (BMT) serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS).

Berdasarkan data yang ada jumlah BMT pada akhir tahun 1998 berjumlah 1.957 buah. Dan jumlah BMT pada tahun 2001 terdapat 2.938 buah.<sup>6</sup> Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang beroperasi di Indonesia. Dengan anggota dan calon anggota yang dilayani mencapai 3 juta orang.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu lembaga yang hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat mikro kecil yang telah menyumbang 56,7% dari total PDB nasional. Maka koperasi sebagai lembaga keuangan yang beroperasi layaknya perbankan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja koperasi.

Kinerja Perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan.<sup>8</sup> Kinerja dapat juga dipahami sebagai prestasi kerja yang berorientasi pada pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh sumberdaya manusia yang dimiliki sebuah organisasi.<sup>9</sup>

Penilaian kinerja lembaga keuangan mikro dalam hal ini koperasi yang beroperasi atas dasar penerapan bunga (koperasi konvensional) maupun koperasi dengan sistem bebas bunga (koperasi syariah) sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena agar diketahui kondisi yang sebenarnya dari koperasi tersebut.

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 462.

<sup>7</sup> Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tanwil* (Yogyakarta: UCY Press, 2007), 10.

<sup>8</sup> Ratno Agriyanto, "Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Umat", *At-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, 12 (Mei 2012), 133-152

<sup>9</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 84.

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya : 1) Metode *Capital, Assets Quality, Management, Earning* dan *Liquidity* (CAMEL), 2) Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital* (RGEC), 3) Metode *Balanced Scorecard*. 4) Metode penilaian tingkat kesehatan perusahaan.

Dari sekian metode tersebut, pengukuran atau penilaian kinerja yang paling umum digunakan dalam menilai kinerja suatu koperasi adalah dengan menggunakan metode penilaian tingkat kesehatan koperasi. Penilaian kinerja dengan menggunakan metode tingkat kesehatan bagi lembaga keuangan khususnya koperasi mutlak perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi.

Hubungan antara kinerja suatu koperasi dengan tingkat kesehatan koperasi tersebut sangatlah berkaitan diantara keduanya. Ketika koperasi mempunyai kinerja yang baik maka koperasi tersebut akan bisa dikatakan “sehat”. Begitu pula sebaliknya jika tingkat kesehatan koperasi tersebut adalah “tidak sehat (dalam pengawasan)” maka dapat disimpulkan bahwa kinerja koperasi tersebut adalah buruk. Suatu koperasi yang dinyatakan “sehat” maka kinerjanya baik. Koperasi yang mempunyai kinerja yang baik maka koperasi tersebut akan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat.

Mengingat pentingnya penilaian kinerja terhadap koperasi maka pemerintah membuat sebuah pedoman yang khusus mengatur mengenai penilaian kinerja koperasi yang kemudian dimasukkan ke dalam Hukum Positif di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang digunakan sebagai penilaian kesehatan koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut yaitu : 1) Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2009 (koperasi konvensional), 2)

Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (koperasi syariah).

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan dua Peraturan Deputy (Perdep) khusus tentang penilaian kesehatan koperasi.

Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dimaksud yaitu : 1) Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Berdasarkan peraturan ini kinerja koperasi diukur dari 7 aspek, yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jati diri koperasi; 2) Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Berdasarkan peraturan ini kinerja koperasi diukur dari 8 aspek, yaitu tujuh aspek sama dengan koperasi konvensional dengan indikator yang berbeda ditambah satu aspek lain yaitu aspek kepatuhan prinsip syariah.

Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 dan 07/Per/Dep.6/IV/2016 menjadi pedoman terbaru dalam melakukan penilaian kesehatan terhadap koperasi syariah maupun koperasi konvensional. Peraturan ini menggantikan pedoman penilaian kesehatan koperasi sebelumnya yang masih menggunakan Peraturan Menteri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2009 (koperasi konvensional) dan Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (koperasi syariah).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengkaji mengenai komponen apa yang menjadi bagian penilaian kinerja koperasi baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah. Termasuk didalamnya aspek – aspek kinerja yang berada dalam komponen kinerja tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen yang paling penting dan efektif untuk mengumpulkan data. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif data umumnya dikumpulkan secara partisipatif (pengamatan berperan serta).<sup>10</sup> Kehadiran peneliti di lembaga koperasi yang menjadi sample penelitian adalah mutlak diperlukan karena peneliti merupakan alat pengumpul data utama dan instrument kunci. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen yang paling penting dan efektif untuk mengumpulkan data. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif data umumnya dikumpulkan secara partisipatif (pengamatan berperan serta).<sup>11</sup> Kehadiran peneliti di lembaga koperasi yang menjadi sample penelitian adalah mutlak diperlukan karena peneliti merupakan alat pengumpul data utama dan instrument kunci

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kinerja Dan Penilaian Kinerja**

Kinerja merupakan perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja adalah sebuah hasil kerja, baik hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>12</sup> Selain itu kinerja juga bisa diartikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,

---

<sup>10</sup> Ibid, 62.

<sup>11</sup> Ibid, 62.

<sup>12</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 22.

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.<sup>13</sup>

Penilaian kinerja suatu perusahaan terutama perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode diantaranya :

- a. Metode *Capital, Assets Quality, Management, Earning* dan *Liquidity* (CAMEL),
- b. Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital* (RGEC),
- c. Metode *Balanced Scorecard*
- d. Metode penilaian tingkat kesehatan perusahaan.

## 2. Penilaian Kinerja Koperasi Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam ilmu hukum dikenal dikenal terdapat dua jenis hukum yaitu:

- a. *Ius constitutum*, adalah hukum yang berlaku saat ini atau di masa sekarang.
- b. *Ius constituendum*, merupakan hukum yang masih harus di tetapkan, hukum yang akan datang atau bisa dikatakan sebagai hukum yang dicita – citakan.<sup>14</sup>

Istilah hukum positif Indonesia merujuk pada pengertian *ius constitutum*. Hukum positif dapat juga diartikan sebagai kumpulan dari asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>15</sup>

Ada beberapa unsur – unsur hukum positif Indonesia, yakni:

- a. Pada saat ini sedang berlaku
- b. Mengikat secara umum atau khusus
- c. Ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan

---

<sup>13</sup> Vethzal Rivai dan Basri, *Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 50.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 120.

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.



d. Berlaku dan ditegakkan di Indonesia.

Salah satu contoh hukum positif yang tertulis yang ada di Indonesia yaitu hadir dalam bentuk “Peraturan Perundang – Undangan”. Peraturan perundang – undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang – Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>16</sup>

Selain ke tujuh poin tersebut, Peraturan Perundang – Undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Semua jenis Peraturan Perundang – Undangan tersebut juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

---

<sup>16</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

diperintahkan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>17</sup>

Kinerja koperasi yang beroperasi atas dasar sistem bunga maupun non–bunga adalah penggambaran terhadap kemampuan koperasi dalam memediasikan diri sebagai banknya rakyat miskin, menyentuh lapisan masyarakat miskin yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal (bank).<sup>18</sup>

Hukum positif yang dijadikan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja suatu koperasi di Indonesia yaitu :

- a. Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2009. Peraturan ini digunakan untuk menilai kinerja koperasi konvensional.
- b. Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Peraturan ini digunakan dalam mengukur kinerja koperasi yang menggunakan konsep non – bunga atau koperasi syariah.

Pada tahun 2016 kedua Peraturan Menteri (Permen) diatas tidak lagi berlaku, hal ini karena terbitnya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang khusus mengatur penilaian kinerja koperasi. Peraturan Deputi yang dimaksud yaitu :

- a. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.
- b. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi.

Seperti dalam lembaga keuangan bank, istilah “kinerja” bisa digantikan dengan istilah “kesehatan”. Kesehatan Koperasi

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 84.

adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.<sup>19</sup> Kriteria penentuannya, yaitu :

Predikat Kesehatan Koperasi	: Skor
• Sehat	: 81 – 100
• Cukup Sehat	: 66 – 80
• Dalam Pengawasan	: 51 – 65
• Dalam Pengawasan Khusus	: 0 – 50

### 3. Penilaian Kinerja Koperasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Positif

Pedoman yang digunakan dalam penilaian kinerja koperasi syariah berdasarkan perspektif hukum positif adalah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 ini merupakan peraturan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah.<sup>20</sup>

Dalam peraturan ini terdapat delapan (8) aspek yang kemudian masing – masing aspek akan dibagi menjadi beberapa komponen. Adapun aspek dan komponen yang di analisis dalam peraturan ini untuk mendapatkan hasil tentang kinerja koperasi syariah adalah sebagai berikut :

#### a. Permodalan

##### 1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Modal

---

<sup>19</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

<sup>20</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

2) Rasio Kecukupan Modal (CAR)

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)}} \times 100\%$$

b. Kualitas Aktiva Produktif

1) Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

2) Rasio Portofolio Terhadap Piutang Berisiko Dan Pembiayaan Berisiko PAR (*Portfolio Asset Risk*)

$$\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

$$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

c. Manajemen <sup>21</sup>

Penilaian aspek manajemen koperasi simpan pinjam syariah meliputi beberapa komponen yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, Manajemen likuiditas. Aspek manajemen ini dinilai dengan metode wawancara terstruktur dengan pimpinan atau pegawai koperasi yang bersangkutan.

d. Efisiensi

1) Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

2) Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

<sup>21</sup> Ibid.

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

e. Likuiditas

1) Rasio Kas

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

2) Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

f. Jati diri Koperasi<sup>22</sup>

1) Rasio Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$$

2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\frac{\text{MEP} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

g. Kemandirian dan Pertumbuhan

1) Rentabilitas Aset Adalah Kemampuan Aktiva Yang Digunakan Dalam Menghasilkan Sisa Hasil Usaha

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2) Rentabilitas Ekuitas Adalah Kemampuan Ekuitas Dalam Menghasilkan Sisa Hasil Usaha Bagian Anggota

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3) Kemandirian Operasional Pelayanan Adalah Kemampuan Pendapatan Operasional Dalam Menutupi Biaya Operasional

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

h. Kepatuhan Prinsip Syariah

<sup>22</sup> Ibid.

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Aspek kepatuhan prinsip syariah ini dinilai dengan metode wawancara terstruktur dengan pimpinan atau pegawai koperasi yang bersangkutan.<sup>23</sup>

#### 4. Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) Koperasi Syariah

Untuk mendapatkan hasil akhir dari kinerja atau kesehatan koperasi syariah, maka setiap komponen dan aspek yang telah di analisis akan mendapatkan bobot (nilai) tersendiri yang kemudian akan dijumlahkan dan ditentukan hasil kinerja koperasi syariah yang di dapat. Bobot dari setiap aspek tersebut yaitu :

Tabel 2.2  
Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) Koperasi Syariah<sup>24</sup>

No	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (%)	
1	Permodalan	Rasio modal sendiri terhadap modal	5	10
		Rasio kecukupan modal (CAR)	5	
2	Kualitas Aktiva Produktif	Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10	20
		Rasio portofolio pembiayaan beresiko	5	
		Rasio penyisya penghapusan aktiva produktif (PPAP)	5	
3	Manajemen	Manajemen umum	3	15
		Kelembagaan	3	

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

		Manajemen permodalan	3	
		Manajemen aktiva	3	
		Manajemen likuiditas	3	
4	Efisiensi	Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto	4	10
		Rasio aktiva tetap terhadap total aset	4	
		Rasio efisiensi pelayanan	2	
5	Likuiditas	Cash rasio	10	15
		Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	5	
6	Jati Diri Koperasi	Rasio partisipasi bruto	5	10
		Rasio partisipasi ekonomi anggota	5	
7	Kemandirian dan Pertumbuhan	Rentabilitas aset	3	10
		Rentabilitas ekuitas	3	
		Kemandirian operasional pelayanan	4	
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip - prinsip syariah	10	10
TOTAL				100

## 5. Penilaian Kinerja Koperasi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Positif

Pedoman yang digunakan dalam penilaian kinerja koperasi Konvensional berdasarkan perspektif hukum positif adalah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 ini merupakan peraturan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.<sup>25</sup>

Adapun aspek – aspek yang di analisis peneliti yang akan dijadikan sebagai pedoman penilaian kesehatan Koperasi adalah sebagai berikut:

<sup>25</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

a. Permodalan

- 1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Beresiko}} \times 100\%$$

- 3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)}} \times 100\%$$

b. Kualitas Aktiva Produktif <sup>26</sup>

- 1) Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Yang Diberikan

$$\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$$

- 3) Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

$$\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

- 4) Rasio Pinjaman Yang Beresiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

$$\frac{\text{Pinjaman Beresiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

c. Manajemen

Penilaian aspek manajemen koperasi simpan pinjam syariah meliputi beberapa komponen yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, Manajemen likuiditas. Aspek manajemen ini dinilai dengan metode wawancara terstruktur dengan pimpinan atau pegawai koperasi yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup> Ibid



d. Efisiensi

- 1) Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

- 3) Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

e. Likuiditas

- 1) Rasio Kas

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

$$\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

f. Kemandirian dan Pertumbuhan;<sup>27</sup>

- 1) Rentabilitas Aset

$$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- 2) Rentabilitas Modal Sendiri

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

- 3) Kemandirian Operasional Pelayanan

$$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

g. Jati diri Koperasi

- 1) Rasio Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

$$\frac{PEA}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

## 6. Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) Koperasi Konvensional

Untuk mendapatkan hasil akhir dari kinerja atau kesehatan koperasi syariah, maka setiap komponen dan aspek yang telah di analisis akan mendapatkan bobot (nilai) tersendiri yang kemudian akan dijumlahkan dan ditentukan hasil kinerja koperasi syariah yang di dapat. Bobot dari setiap aspek tersebut yaitu :

Tabel 2.3  
Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen Kinerja (Kesehatan) Koperasi konvensional<sup>29</sup>

No	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (%)
1	Permodalan	Rasio modal sendiri terhadap aset	6
		Rasio Modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko	6
		Rasio kecukupan modal modal sendiri	3
2	Kualitas Aktiva Produktif	Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan	10
		Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan	5
		Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah	5
		Rasio pinjaman yang beisiko terhadap pinjaman yang diberikan	5
3	Manajemen	Manajemen umum	3
		Kelembagaan	3
		Manajemen permodalan	3
		Manajemen aktiva	3
		Manajemen likuiditas	3
4	Efisiensi	Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	4

<sup>29</sup> Ibid.

		Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	4	
		Rasio efisiensi pelayanan	2	
5	Likuiditas	Cash rasio	10	15
		Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	5	
7	Kemandirian dan Pertumbuhan	Rentabilitas aset	3	10
		Rentabilitas modal sendiri	3	
		Kemandirian operasional pelayanan	4	
6	Jati Diri Koperasi	Rasio partisipasi bruto	7	10
		Rasio partisipasi ekonomi anggota	3	
TOTAL				100

## 7. Faktor Lain Yang Mempengaruh Penilaian Kesehatan

Terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil akhir penilaian kesehatan koperasi syariah maupun koperasi konvensional. Faktor – faktor tersebut yaitu :

- a. Faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan koperasi :
  - 1) Pelanggaran terhadap ketentuan intern maupun ekstern.
  - 2) Salah satu pembukuan tertunda pembukuannya.
  - 3) Pemberian pembiayaan yang tidak sesuai prosedur.
  - 4) Tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan berkala 3 kali berturut – turut.
  - 5) Mempunyai volume pembiayaan dia tas Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
  - 6) Manajer Unit Koperasi belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.
- b. Faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan koperasi langsung menjadi tidak sehat
  - 1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
  - 2) Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak wajar sehingga prinsip koperasi tidak dilaksanakan dengan baik.

- 3) Rekayasa pembukuan atau *widow dressing* dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- 4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam laporan koperasinya.<sup>30</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Hukum positif yang digunakan sebagai pedoman penilaian kinerja koperasi syariah adalah Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.07/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian dari setiap aspek dan komponen kerjanya yaitu:

1. Aspek Permodalan; meliputi (a) Rasio modal sendiri terhadap total modal, (b) Rasio kecukupan modal,
2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif; meliputi (a) Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, (b) Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko, (3) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif
3. Aspek Manajemen; meliputi (a) Manajemen umum, (b) Manajemen kelembagaan, (c) Manajemen Permodalan, (d) Manajemen aktiva, (e) Manajemen likuiditas.
4. Aspek Efisiensi; meliputi (a). Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto, (b) Rasio aktiva tetap terhadap total aset, (c) Rasio efisiensi staf.
5. Aspek Likuiditas; meliputi (a). Cash Ratio (b) Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.
6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan; meliputi (a) Rasio rentabilitas aset, (b) Rasio rentabilitas modal sendiri, (c) Rasio kemandirian operasional pelayanan.
7. Aspek Jati Diri Koperasi; meliputi (a). Rasio partisipasi bruto, (b) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota
8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

---

<sup>30</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Sedangkan hukum positif yang digunakan sebagai pedoman penilaian kinerja koperasi syariah adalah Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian dari setiap aspek dan komponen kinerjanya yaitu:

1. Aspek Permodalan; meliputi (a) Rasio modal sendiri terhadap total modal, (b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan beresiko, (c) Rasio kecukupan modal
2. Aspek Kualias Aktiva Produktif; meliputi (1) Rasio volume pinjaman anggota terhadap pinjaman diberikan (2) Rasio resiko pinjman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, (3) Rasio cadangan resiko terhadap pinjman bermasalah, (4) rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman diberikan.
3. Aspek Manajemen; meliputi (1) Manajemen umum, (2) Manajemen kelembagaan, (3) Manajemen Permodalan, (4) Manajemen aktiva, (5) Manajemen likuiditas,.
4. Aspek Efisiensi; meliputi (1). Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, (2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, (3) Rasio efisiensi pelayanan.
5. Aspek Likuiditas; meliputi (1). Rasio kas bank, (2) Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima.
6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan; meliputi (1) Rasio rentabilitas asset, (2) Rasio rentabilitas modal sendiri, (3) Rasio kemandirian operasional pelayanan,
7. Aspek Jati Diri Koperasi; meliputi (1). Rasio partisipasi bruto, (2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, Ratno. "Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Umat",  
At-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 12 (Mei 2012).
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*.  
Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.  
Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*.  
Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta:  
Graha Ilmu, 2009.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah Nomor Nomor  
06/Per/Dep.6/IV/2016. Tentang Pedoman Penilaian  
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan  
Pinjam Koperasi.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016.  
Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan  
Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam  
dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
- Rivai, Vethzal dan Basr. *Peformance Appraisal: Sistem yang tepat  
untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya  
Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rizky, Awalil. *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tanwil*.  
Yogyakarta: UCY Press, 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:  
Kencana, 2009.
- Sugiarto, Suprihantosa. "Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah  
Ditinjau Dari Peraturan Menteri Nomor  
35.3/PER/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus BMT artha Buana  
Syariah Ds. Canggung Kec. Badas Kab. Kediri)", (Skripsi,  
STAIN Kediri, Kediri, 2013.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011  
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Yusuf, Burhanudddin. "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi  
Saraiah", Jurnal Bisnis dan Manajemen, (April 2016), Vol 6